

KETERTIBAN UMU-KETENTRAMAN

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 1, LD 2019/NO. 1, TLD. NO. 144 LL. 35 HLM, HLD KOTA PADANG HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan menjunjung tinggi serta mematuhi nilai moralitas, agama, kesusilaan dan adat diperlukan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 16 Tahun 2018.
- Dalam peraturan ini diatur tentang Kketentraman dan ketertiban umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur, diatur tentang tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan ketentraman ketrtiban umum, penegakan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, peran serta masayarakat dan pembinaan dan pengawasan

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 7 Februari 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (dan perda perubahannya
 - b. Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ,
 - c. Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
 - d. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol;
 - e. ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kosdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 6 hlm